



HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VI HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR : VI/A/MUNAS VI/HAKLI/2015

TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA (HAKLI)

BAB I KEANGGOTAAN

Umum

Pasal 1

Keanggotaan HAKLI terdiri atas anggota biasa, anggota muda, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan.

Anggota Biasa

Pasal 2

- (1) Anggota biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan tenaga kesehatan lingkungan Warga Negara Indonesia, memiliki Ijazah pendidikan tinggi kesehatan lingkungan di bidang sanitasi lingkungan, entomologi kesehatan, dan mikrobiologi kesehatan serta bekerja dan/atau menekuni pekerjaan di bidangnya yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Anggota biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat aktif dan sesuai dengan Standar Kompetensi Profesi.
- (3) Anggota biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan melalui proses pendaftaran sebagai berikut.
 - a. Calon anggota yang telah lulus pendidikan tinggi, memiliki Ijazah, dan Surat Tanda Registrasi (STR) selanjutnya melakukan pendaftaran kepada Pengurus HAKLI Kabupaten/Kota.
 - b. Pengurus Kabupaten/Kota melakukan pencatatan atas data pribadi yang bersangkutan.
 - c. Data yang bersangkutan kemudian dikirim kepada Pengurus Pusat HAKLI melalui Pengurus Provinsi HAKLI setempat.
 - d. Selanjutnya kepada anggota biasa akan diterbitkan Kartu Tanda Anggota (KTA) oleh Pengurus Pusat HAKLI.



HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA

Anggota Muda

Pasal 3

- (1) Anggota Muda adalah mahasiswa tahun terakhir program studi D3/D4/S1 Kesehatan Lingkungan dan mahasiswa pendidikan profesi kesehatan lingkungan.
- (2) Anggota muda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendaftarkan diri kepada Pengurus HAKLI Kabupaten/Kota dan/atau Pengurus Provinsi bagi Kabupaten/Kota yang belum memiliki Pengurus.

Anggota Kehormatan

Pasal 4

Anggota kehormatan adalah mereka yang diangkat dan ditetapkan oleh pengurus sebagai penghargaan atas kontribusinya di bidang kesehatan lingkungan yang mencakup sanitasi lingkungan, entomologi kesehatan, dan mikrobiologi kesehatan.

Anggota Luar Biasa

Pasal 5

- (1) Anggota Luar Biasa adalah tenaga asing yang bekerja di bidang sanitasi lingkungan, entomologi kesehatan, dan mikrobiologi kesehatan yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia serta ditetapkan oleh Pengurus.
- (2) Keanggotaan luar biasa bersifat aktif dan sesuai dengan standar kompetensi profesi.

Hak dan Kewajiban

Pasal 6

- (1) Anggota Biasa HAKLI memiliki hak:
 - a. Satu suara;
 - b. Memilih dan dipilih; dan
 - c. Membela diri dan mendapatkan bantuan hukum bila diperlukan.
- (2) Anggota biasa HAKLI memiliki kewajiban:
 - a. Membayar iuran dan biaya lain yang ditetapkan oleh organisasi profesi;
 - b. Membina hubungan baik dan jiwa korps di antara para anggota; dan



HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA

- c. Menaati keputusan organisasi dan melaksanakan usaha – usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Pasal 7

Anggota luar biasa, anggota kehormatan, dan anggota muda HAKLI wajib mendukung usaha – usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Disiplin

Pasal 8

- (1) Anggota Biasa, Anggota Muda, Anggota Luar biasa, dan Anggota Kehormatan HAKLI wajib memiliki disiplin dengan menaati dan menjunjung tinggi serta melaksanakan AD, ART, kode etik, dan disiplin Profesi HAKLI.
- (2) Kepada setiap Anggota Biasa, Anggota Muda, Anggota Luar biasa, dan Anggota Kehormatan HAKLI yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi.
- (3) Bentuk pelanggaran dan tata cara penegakan disiplin Profesi ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- (4) Bentuk pemberian sanksi terhadap pelanggaran AD, ART ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Organisasi setelah memperoleh pertimbangan dari Pengurus Pusat.
- (5) Bentuk pemberian sanksi terhadap pelanggaran kode etik Profesi ditetapkan oleh Komite Penegak Etik dan Disiplin setelah memperoleh pertimbangan dari Pengurus Pusat.

BAB II KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Susunan Pengurus Pusat

Pasal 9

- (1) Ketua Umum Pengurus Pusat HAKLI dan Sekretaris Jenderal terpilih dalam Musyawarah Nasional menyiapkan rancangan susunan Pengurus Pusat HAKLI terdiri atas:
 - a. Sebanyak –banyaknya 5 (lima) orang Ketua;
 - b. Sebanyak –banyaknya 2 (dua) orang Wakil Sekretaris Jenderal;
 - c. Sebanyak –banyaknya 2 (dua) orang Bendahara; dan
 - d. Sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang Ketua Departemen dan anggota.



HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA

- (2) Dalam menyusun susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Ketua Umum bersama Sekretaris Jenderal wajib menyampaikan rancangan uraian tugas kepada calon yang bersangkutan pada saat diminta kesediaan sebagai pengurus.
- (3) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) dan uraian tugas Pengurus Pusat HAKLI sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun oleh Pengurus Pusat HAKLI dan ditetapkan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat HAKLI.

Bagian Kedua

Pemberhentian Pengurus Pusat

Pasal 10

- (1) Pemberhentian anggota Pengurus Pusat HAKLI dapat dilakukan:
 - a. Apabila dalam periode berjalan anggota yang tidak aktif dan/atau berhalangan tetap; dan
 - b. Antar waktu setelah mendapat pertimbangan dalam MUKERNAS.
- (2) Kriteria tidak aktif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- (3) Dalam hal terjadi pemberhentian anggota pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka segera dilakukan penggantian anggota pengurus dan diterbitkan Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat HAKLI selanjutnya perubahan keputusan tersebut diumumkan kepada semua pihak yang terkait.

Bagian Ketiga

Susunan Pengurus Provinsi

Pasal 11

- (1) Ketua Pengurus Provinsi dan Sekretaris terpilih dalam Musyawarah Provinsi menyiapkan rancangan susunan Pengurus Provinsi terdiri atas:
 - a. Sebanyak –banyaknya 3 (tiga) orang Wakil Ketua;
 - b. Sebanyak –banyaknya 2 (dua) orang wakil sekretaris; dan
 - d. Sebanyak –banyaknya 2 (dua) orang Bendahara.
 - e. Ketua-ketua bidang dan Anggota sesuai dengan kebutuhan program
- (2) Dalam menyusun susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Ketua bersama Sekretaris wajib menyampaikan rancangan uraian tugas kepada calon yang bersangkutan pada saat diminta kesediaan sebagai pengurus.



HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA

- (3) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) dan uraian tugas Pengurus Provinsi HAKLI sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun oleh Pengurus Provinsi HAKLI dan disampaikan kepada Ketua Umum Pengurus Pusat HAKLI untuk ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat HAKLI.

Bagian Keempat

Pemberhentian Pengurus Provinsi

Pasal 12

- (1) Pemberhentian anggota Pengurus Provinsi dapat dilakukan:
- Apabila dalam periode berjalan anggota yang tidak aktif dan/atau berhalangan tetap; dan
 - Antar waktu setelah mendapat pertimbangan dalam MUKERPROV.
- (2) Kriteria tidak aktif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- (3) Dalam hal terjadi pemberhentian anggota pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka Ketua Pengurus Provinsi segera menyampaikan laporan penggantian anggota pengurus kepada Ketua Umum Pengurus Pusat dan selanjutnya diterbitkan Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat tentang perubahan susunan pengurus provinsi.
- (4) Perubahan susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diumumkan kepada semua pihak yang terkait oleh Ketua Pengurus Provinsi.

Bagian Kelima

Susunan Pengurus Kabupaten/Kota

Pasal 13

- (1) Ketua Pengurus Kabupaten/Kota dan Sekretaris terpilih dalam Musyawarah Kabupaten/Kota menyiapkan rancangan susunan Pengurus Kabupaten/Kota terdiri atas:
- Seorang Wakil Ketua;
 - Sebanyak –banyaknya 2 (dua) orang Wakil Sekretaris;
 - Sebanyak –banyaknya 2 (dua) orang Bendahara; dan
 - Ketua-ketua Seksi dan Anggota sesuai dengan kebutuhan program.
- (2) Dalam menyusun susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Ketua bersama Sekretaris wajib menyampaikan rancangan uraian tugas kepada calon yang bersangkutan pada saat diminta kesediaan sebagai pengurus.



HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA

- (3) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) dan uraian tugas Pengurus Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun oleh Pengurus Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada Ketua Pengurus Provinsi untuk ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengurus Provinsi.
- (4) Keputusan Ketua Pengurus Provinsi tentang susunan Pengurus Kabupaten/Kota kemudian disampaikan kepada yang bersangkutan dan kepada Ketua Umum Pengurus Pusat sebagai laporan.

Bagian Keenam

Pemberhentian Pengurus Kabupaten/Kota

Pasal 14

- (1) Pemberhentian anggota Pengurus Kabupaten/Kota dapat dilakukan:
 - a. Apabila dalam periode berjalan anggota yang tidak aktif dan/atau berhalangan tetap; dan
 - b. Antar waktu setelah mendapat pertimbangan dalam MUSKAB/KOT.
- (2) Kriteria tidak aktif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- (3) Dalam hal terjadi pemberhentian anggota pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka Ketua Pengurus Kabupaten/Kota segera menyampaikan laporan penggantian anggota pengurus kepada Ketua Pengurus Provinsi dan selanjutnya diterbitkan Keputusan Ketua Pengurus Provinsi tentang perubahan susunan pengurus provinsi.
- (4) Perubahan susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diumumkan kepada semua pihak yang terkait oleh Ketua Pengurus Provinsi dan disampaikan kepada Ketua Umum Pengurus Pusat sebagai laporan.

Bagian Ketujuh

Masa Kerja Pengurus Pusat

Pasal 15

- (1) Musyawarah Nasional yang diselenggarakan dalam kurun 5 (lima) tahun sekali antara lain memilih Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dengan masa kerja 5 (lima) tahun.
- (2) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal terpilih dalam Musyawarah Nasional menyusun kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga ini.



HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA

- (3) Dalam hal tidak terselenggara Musyawarah Nasional dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, maka penggantian Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dapat dilakukan melalui Sidang Istimewa.
- (4) Ketua Umum Pengurus Pusat dan Sekretaris Jenderal yang terpilih melalui Sidang Istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selanjutnya menyusun kepengurusan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal seorang Ketua Umum pilihan Munas atau Sidang Istimewa tidak dapat melaksanakan tugas dalam masa jabatannya maka digantikan oleh Ketua I sebagai Pelaksana Tugas sampai Munas berikutnya.
- (2) Dalam hal seorang Sekretaris Jenderal pilihan Munas atau Sidang Istimewa tidak dapat melaksanakan tugas, dalam masa jabatannya maka digantikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal sebagai Pelaksana Tugas sampai Munas berikutnya.

Bagian Kedelapan

Masa Kerja Pengurus Provinsi

Pasal 17

- (1) Musyawarah Provinsi yang diselenggarakan dalam kurun 5 (lima) tahun sekali antara lain memilih Ketua Pengurus Provinsi dan Sekretaris dengan masa kerja 5 (lima) tahun.
- (2) Ketua Pengurus Provinsi dan Sekretaris terpilih dalam Musyawarah Provinsi menyusun kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga ini.
- (3) Dalam hal tidak terselenggara Musyawarah Provinsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, maka penggantian Ketua Pengurus Provinsi dan Sekretaris dapat dilakukan melalui Sidang Luar Biasa.
- (4) Ketua Pengurus Provinsi dan Sekretaris yang terpilih melalui Sidang Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selanjutnya menyusun kepengurusan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal seorang Ketua pilihan MUSPROV atau Sidang Luar Biasa tidak dapat melaksanakan tugas pada masa jabatannya maka yang bersangkutan digantikan oleh Wakil Ketua I sebagai Pelaksana Tugas sampai MUSPROV berikutnya.



HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA

- (2) Dalam hal seorang Sekretaris pilihan MUSPROV atau Sidang Luar Biasa tidak dapat melaksanakan tugas pada masa jabatannya maka digantikan oleh Wakil Sekretaris sebagai Pelaksana Tugas sampai MUSPROV berikutnya.

Bagian Kesembilan

Masa Kerja Pengurus Kabupaten/Kota

Pasal 19

- (1) Musyawarah Kabupaten/Kota yang diselenggarakan dalam kurun 5 (lima) tahun sekali antara lain memilih Ketua Pengurus Kabupaten/Kota dan Sekretaris dengan masa kerja 5 (lima) tahun.
- (2) Ketua Pengurus Kabupaten/Kota dan Sekretaris terpilih dalam Musyawarah Kabupaten/Kota menyusun kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Anggaran Rumah Tangga ini.
- (3) Dalam hal tidak terselenggara Musyawarah Kabupaten/Kota dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, maka penggantian Ketua Pengurus Provinsi dan Sekretaris dapat dilakukan melalui Musyawarah Luar Biasa.
- (4) Ketua Pengurus Kabupaten/Kota dan Sekretaris yang terpilih melalui Musyawarah Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selanjutnya menyusun kepengurusan.

Pasal 20

- (3) Dalam hal seorang Ketua pilihan MUSKAB/KOT atau Musyawarah Luar Biasa tidak dapat melaksanakan tugas pada masa jabatannya maka yang bersangkutan digantikan oleh Wakil Ketua I sebagai Pelaksana Tugas sampai MUSKAB/KOT berikutnya.
- (4) Dalam hal seorang Sekretaris pilihan MUSKAB/KOT atau Musyawarah Luar Biasa tidak dapat melaksanakan tugas pada masa jabatannya maka digantikan oleh Wakil Sekretaris sebagai Pelaksana Tugas sampai MUSKAB/KOT berikutnya.

Bagian Kesepuluh

Cara Pemilihan Pengurus Pusat

Pasal 21

- (1) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal wajib terpilih selama MUNAS.
- (2) Pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan sistem formatur.



HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA

- (3) Formatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dengan unsur sebagai berikut:
 - a. Seorang Pimpinan MUNAS;
 - b. Seorang Pengurus Pusat lama; dan
 - c. Tiga orang atau lebih peserta daerah yang dipilih dalam sidang pleno.
- (4) Formatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berwenang memilih Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
- (5) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menyusun susunan Pengurus Pusat.

Pasal 22

- (1) Susunan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) sudah terbentuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah MUNAS.
- (2) Di samping susunan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus dilengkapi dengan Dewan Penasehat dan Dewan Pengawas Organisasi.
- (3) Pengurus Pusat yang baru terpilih dalam waktu selambat – lambatanya 3 (tiga) bulan sejak pengurusan inti ditetapkan telah membentuk Lembaga – lembaga atau Unit – unit strategis sebagai perangkat kerja organisasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi.

Pasal 23

Ketentuan lain tentang cara pemilihan Pengurus Pusat yang belum diatur, ditetapkan dalam Tata Tertib MUNAS.

Bagian Kesebelas

Cara Pemilihan Pengurus Provinsi

Pasal 24

- (1) Ketua dan Sekretaris wajib terpilih selama MUSPROV.
- (2) Pemilihan Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan sistem formatur.
- (3) Formatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dengan unsur sebagai berikut:
 - a. Seorang Pimpinan MUSPROV;
 - b. Seorang Pengurus Provinsi lama; dan
 - c. Tiga orang atau lebih peserta kabupaten/kota yang dipilih dalam sidang pleno.
- (4) Formatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berwenang memilih Ketua dan Sekretaris.



HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA

- (5) Ketua dan Sekretaris terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menyusun susunan Pengurus Provinsi.

Pasal 25

- (1) Susunan Pengurus Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) sudah terbentuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah MUSPROV.
- (2) Di samping susunan Pengurus Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus dilengkapi dengan bidang-bidang, Dewan Penasehat dan Dewan Pengawas Organisasi.
- (3) Pengurus Provinsi yang baru terpilih dalam waktu selambat – lambatnnya 3 (tiga) bulan sejak pengurusan inti ditetapkan telah membentuk lembaga-lembaga atau unit-unit strategis sebagai perangkat kerja organisasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi.

Pasal 26

Ketentuan lain tentang cara pemilihan Pengurus Provinsi yang belum diatur, ditetapkan dalam MUSPROV.

Bagian Keduabelas

Cara Pemilihan Pengurus Kabupaten/Kota

Pasal 27

- (1) Ketua dan Sekretaris wajib terpilih selama MUSKAB/KOT.
- (2) Pemilihan Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan sistem formatur.
- (3) Formatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dengan unsur sebagai berikut:
 - a. Seorang Pimpinan MUSKAB/KOT;
 - b. Seorang Pengurus Kabupaten/Kota lama; dan
 - c. Tiga orang atau lebih peserta MUSKAB/KOT yang dipilih dalam sidang pleno.
- (4) Formatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berwenang memilih Ketua dan Sekretaris.
- (5) Ketua dan Sekretaris terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menyusun susunan Pengurus Kabupaten/Kota.



HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA

Pasal 28

- (1) Susunan Pengurus Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) sudah terbentuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah MUSKAB/KOT.
- (2) Di samping susunan Pengurus Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus dilengkapi dengan seksi-seksi, Dewan Penasehat dan Dewan Pengawas Organisasi.
- (3) Pengurus Kabupaten/Kota yang baru terpilih dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak pengurusan inti ditetapkan telah membentuk unit-unit strategis sebagai perangkat kerja organisasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi.

Pasal 29

Ketentuan lain tentang cara pemilihan Pengurus Kabupaten/Kota yang belum diatur, ditetapkan dalam MUSKAB/KOT.

Bagian Ketigabelas Kriteria Pengurus

Pasal 30

Para Fungsionair Pengurus Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Komisariat harus paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Jujur dan mempunyai integritas tinggi;
- c. Sehat Jasmani dan Rohani;
- d. Sekurang – kurangnya telah 3 (tiga) tahun menjadi anggota HAKLI;
- e. Belum pernah tercela selama bekerja baik teknis maupun administratif; dan
- f. Anggota biasa HAKLI.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) Dalam penyelenggaraan Organisasi Profesi HAKLI harus melakukan pembinaan dan pengawasan yang diarahkan untuk:



HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA

- a. Mencegah pelanggaran terhadap Kode Etik organisasi;
 - b. Mencegah anggota dari perbuatan tercela dan pelanggaran hukum; dan
 - c. Meningkatkan kemampuan anggota dalam hal kemampuan manajerial, teknis, dan administratif.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
- a. Pendidikan dan pelatihan;
 - b. Seminar;
 - c. Lokakarya;
 - d. Peningkatan kemampuan mental spiritual;
 - e. Komunikasi dan edukasi;
 - f. Peningkatan pemahaman terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. Kegiatan relevan lainnya yang diselenggarakan oleh pengurus secara berjenjang.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara berjenjang dan/atau secara langsung sesuai dengan kebutuhan organisasi.

BAB IV MUSYAWARAH NASIONAL, SIDANG ISTIMEWA, SIDANG LUAR BIASA DAN MUSYAWARAH LUAR BIASA

Bagian Kesatu Musyawarah Nasional

Pasal 32

- (1) Musyawarah Nasional (MUNAS) dihadiri oleh peserta yang berasal dari:
 - a. Seluruh Pengurus Pusat;
 - b. Seluruh Dewan Penasehat dan Dewan Pengawas organisasi;
 - c. Seluruh Pengurus Provinsi, paling banyak 4 (empat) orang;
 - d. Seluruh Pengurus Kabupaten/Kota, paling banyak 2 (dua) orang; dan
 - e. Peninjau.
- (2) Pengambilan keputusan dalam MUNAS dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dan keputusan dianggap sah apabila jumlah peserta yang hadir paling sedikit setengah ditambah satu dari jumlah peserta MUNAS.
- (3) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai mufakat, dilakukan pengambilan keputusan dengan perhitungan suara terbanyak.



HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA

- (4) Perhitungan jumlah suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dianggap sah apabila jumlah suara paling sedikit setengah ditambah satu dari jumlah peserta MUNAS yang hadir.

Pasal 33

- (1) Dalam hal jumlah peserta yang hadir tidak mencapai setengah ditambah satu peserta yang hadir, MUNAS ditunda selama 1 (satu) jam.
- (2) Dalam hal penundaan 1 (satu) jam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap tidak tercapai, maka dengan persetujuan forum MUNAS dapat dianggap sah untuk dilaksanakan dan proses pengambilan keputusan tetap dilanjutkan.

Pasal 34

- (1) Dalam MUNAS disusun, dibahas, dan ditetapkan Tata Tertib Musyawarah Nasional.
- (2) Dalam pembahasan Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibahas dan ditetapkan hak suara peserta MUNAS.
- (3) Proses pengambilan keputusan dalam penyusunan Tata Tertib MUNAS sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

Bagian Kedua

Sidang Istimewa, Sidang Luar Biasa dan Musyawarah Luar Biasa

Pasal 35

- (1) Sidang istimewa, Sidang Luar Biasa dan Musyawarah Luar Biasa diselenggarakan apabila MUNAS, MUSPROV, dan MUSKAB/KOT tidak terselenggara sesuai ketentuan Anggaran Dasar HAKLI yang berlaku.
- (2) Sidang Istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselenggarakan apabila paling sedikit dua pertiga dari jumlah Pengurus Provinsi menyetujui.
- (3) Sidang Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselenggarakan apabila paling sedikit dua pertiga dari jumlah Pengurus Kabupaten/Kota menyetujui.
- (4) Musyawarah Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselenggarakan apabila paling sedikit dua pertiga dari jumlah anggota biasa menyetujui.



HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA

BAB V LEMBAGA ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Lembaga organisasi terdiri atas:
 - a. Lembaga Tinggi; dan
 - b. Lembaga Eksekutif.
- (2) Lembaga Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Dewan Penasehat;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Komite Etik dan Disiplin; dan
 - d. Kolegium Kesehatan Lingkungan.
- (3) Lembaga Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Sekretariat Eksekutif; dan
 - b. Lembaga Diklat & Sertifikasi.

Bagian Kedua Lembaga Tinggi

Pasal 37

- (1) Dewan Penasehat dan Dewan Pengawas pada Lembaga Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dapat dibentuk di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (2) Komite Etik dan Disiplin serta Kolegium Kesehatan Lingkungan hanya dibentuk di tingkat Pusat oleh Pengurus Pusat.

Bagian Ketiga Lembaga Eksekutif

Pasal 38

Lembaga Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) hanya dibentuk di pusat oleh Pengurus Pusat.



HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA

Bagian Keempat

Pengangkatan Ketua dan Anggota Lembaga Tinggi

Pasal 39

Pengangkatan Dewan Penasehat:

- a. Di tingkat Pusat dilakukan oleh Pengurus Pusat selambat –lambatnya 3(tiga) bulan setelah Musyawarah Nasional;
- b. Di tingkat Provinsi dilakukan oleh Pengurus Provinsi selambat –lambatnya 2 (dua) bulan setelah MUSPROV; dan
- c. Di tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pengurus Kabupaten/Kota selambat –lambatnya 2 (dua) bulan setelah MUSKAB/KOT.

Pasal 40

- (1) Susunan Dewan Penasehat disesuaikan dengan kebutuhan dan diangkat dengan Keputusan Ketua Pengurus, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
- (2) Kriteria Dewan Penasehat dipertimbangkan berdasarkan posisi strategis politis dan mempunyai komitmen serta peminatan maupun kepedulian terhadap bidang kesehatan lingkungan.

Pasal 41

Pengangkatan Dewan Pengawas:

- a. Di tingkat pusat dilakukan oleh Pengurus Pusat selambat–lambatnya 3(tiga) bulan setelah Musyawarah Nasional;
- b. Di tingkat provinsi dilakukan oleh Pengurus Provinsi selambat–lambatnya 2 (dua) bulan setelah MUSPROV; dan
- c. Di tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pengurus Kabupaten/Kota selambat–lambatnya 2 (dua) bulan setelah MUSKAB/KOT.

Pasal 42

- (1) Susunan Dewan Pengawas disesuaikan dengan kebutuhan dan diangkat dengan Keputusan Ketua Pengurus, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
- (2) Kriteria keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipertimbangkan berdasarkan keahlian, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan komunikasi.



HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA

Pasal 43

- (1) Pengangkatan Kolegium Kesehatan Lingkungan dilakukan oleh Pengurus Pusat setelah berkoordinasi dengan Ketua Kolegium terpilih dan Pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Kesehatan Lingkungan Indonesia selambat-lambatnya 3(tiga) bulan setelah Musyawarah Nasional;
- (2) Susunan anggota Kolegium Kesehatan Lingkungan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Kriteria keanggotaan kolegium sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipertimbangkan berdasarkan keahlian dan peminatan yang tinggi pada keilmuan Kesehatan Lingkungan.
- (4) Pengangkatan Kolegium Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat.

Bagian Kelima

Pengangkatan Ketua dan Anggota Lembaga Eksekutif

Pasal 44

- (1) Pengangkatan Sekretariat Eksekutif:
 - a. Sekretaris Eksekutif PP HAKLI diangkat oleh Pengurus Pusat dengan metode seleksi;
 - b. Ikatan Sekretaris Eksekutif berdasarkan Kontrak Kerja untuk 2 (dua) tahun; dan
 - c. Besarnya nilai kontrak harus berada diatas UMR DKI Jakarta.
- (2) Susunan Sekretariat Eksekutif disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Sekretaris Eksekutif mengusulkan kebutuhan staf sekretariat kepada Ketua Umum Pengurus Pusat HAKLI melalui Sekretaris Jenderal.
- (4) Sekretaris Eksekutif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan pelaksana tugas kesekretariatan Pengurus Pusat HAKLI.
- (5) Kriteria Sekretaris Eksekutif dipertimbangkan berdasarkan keterampilan dan peminatan yang tinggi pada kesekretariatan PP HAKLI.
- (6) Uraian tugas Sekretariat Eksekutif ditetapkan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat HAKLI setelah mendapat pertimbangan dari Sekretaris Jenderal.

BAB VI KEKAYAAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Sumber Kekayaan



HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA

Pasal 45

- (1) Organisasi Profesi HAKLI memiliki kekayaan yang bersumber dan diperoleh dari:
 - a. Iuran pangkal;
 - b. iuran anggota;
 - c. Bagi hasil;
 - d. Retribusi pemberian rekomendasi;
 - e. Sumbangan Donatur; dan
 - f. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Iuran pangkal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan uang yang diperoleh dari anggota untuk memperoleh Kartu Tanda Anggota (KTA).
- (3) Retribusi pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan uang yang diperoleh dari pemberian Satuan Kredit Profesi (SKP).
- (4) Iuran pangkal dan iuran anggota dikirimkan kepada bendahara pengurus mulai dari kabupaten/kota kepada provinsi, selanjutnya dikirim ke pusat selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

Bagian Kedua

Bentuk dan Penggunaan Kekayaan

Pasal 46

- (1) Bentuk kekayaan organisasi terdiri dari:
 - a. Barang tidak bergerak adalah berupa gedung, tanah, peralatan kantor dan rumah tangga;
 - b. Barang bergerak adalah barang yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan organisasi yaitu mobil, sepeda motor dan lain sebagainya;
 - c. Surat-surat berharga dan rekening atas nama organisasi.
- (2) Kekayaan organisasi dipergunakan untuk:
 - a. Biaya operasional organisasi sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja;
 - b. Biaya proyek organisasi yang sudah disetujui oleh Rapat Kerja Tahunan; dan
 - c. Biaya investasi.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Iuran Anggota



HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA

Pasal 47

- (1) Untuk Kelancaran program organisasi besarnya iuran di tetapkan sebagai berikut:
 - a. Uang pangkal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap anggota, dengan perincian 50% untuk pengurus Pusat dan 25% untuk Pengurus Provinsi dan 25% untuk Pengurus Kabupaten/Kota;
 - b. Uang iuran bulanan ditentukan masing – masing pengurus daerah (minimal Rp. 10.000, maksimal Rp. 25.000,-), dengan perincian 10% untuk Pengurus Pusat, 25 % untuk Pengurus Provinsi dan 65% untuk pengurus Kabupaten/Kota;
 - c. Besarnya retribusi pemberian rekomendasi ditentukan oleh masing-masing Pengurus Provinsi dengan perincian 25 % untuk Pengurus Provinsi dan 75% untuk Pengurus Kabupaten/Kota;
 - d. Besarnya retribusi pemberian SKP ditentukan oleh Pengurus Pusat; dan
 - e. Penggunaan kekayaan organisasi harus ada persetujuan dari Pengurus Organisasi.

Bagian Keempat

Pengelolaan dan Pengawasan Kekayaan

Pasal 48

- (1) Pengelolaan dan pengawasan kekayaan diarahkan untuk memperoleh manfaat sebesar-besar kepentingan organisasi dan anggota HAKLI.
- (2) Kekayaan organisasi dapat dimanfaatkan untuk modal usaha yang berkaitan dengan keprofesionalan Kesehatan Lingkungan.
- (3) Pengelolaan dan pengawasan kekayaan dilakukan secara professional dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Pengawasan internal dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun menjelang diselenggarakan Rapat Kerja Tahunan.
- (5) Apabila dianggap perlu dilakukan pengawasan eksternal sekali dalam satu periode menjelang diselenggarakan Musyawarah Nasional.

BAB VII

ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum



HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA

Pasal 49

- (1) Alat kelengkapan organisasi terdiri atas:
 - a. Kartu Tanda Anggota (KTA);
 - b. Seragam;
 - c. PIN;
 - d. Motto lembaga;
 - e. Logo;
 - f. Pataka; dan
 - g. Stempel dan Kop Surat.
- (2) Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Pengurus Pusat dilengkapi dengan Nama Lengkap, Alamat, Tempat/Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Pendidikan Terakhir, Nomor STRTS, kode provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang KTA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat.
- (4) Seragam, PIN, Motto lembaga, logo, pustaka, stempel dan kop surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, c, d, e, f, dan g diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Segala sesuatu yang belum di tetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga HAKLI dan hal-hal yang dapat menimbulkan penafsiran yang berlainan akan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Anggaran Rumah Tangga ini disahkan dalam Musyawarah Nasional ke VI tahun 2015 dan berlaku sejak ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 12 April 2015
PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL VI
HIMPUNAN AHLI KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA (HAKLI)